

## PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Alamat : Jalan Anwar Telp/Fax. (0719) 25243 T A N J U N G P A N D A N

Tanjungpandan, 30 Mei 2016

Nomor Lampiran 660.1/ 322 /REKOM/BLHD/2016

Lampiran :

1 (satu) berkas

Perihal : Rekomendasi atas UKL-UPL

Kegiatan Pembangunan Mobile Power Plant Suge (25 MW). Kepada Yth.:

**GENERAL MANAGER** 

PT. PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan I

Di Jalan RA. Kartini no. 23, Medan

Provinsi Sumetera Utara

Menindaklanjuti surat dari Manager Unit Layanan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I nomor: 0040/KLH.01.01/UIP I/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal Penyampaian dan Permononan Pembahasan Draft Dokumen UKL-UPL untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Mobile Power Plant Suge (25 MW) oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 27 Mei 2016, memberikan rekomendasi persetujuan atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk Kegiatan Pembangunan Mobile Power Plant Suge (25 MW) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I yang berlokasi di Dusun Suge Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun kembali Dokumen Upaya Pengelokaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab Kegiatan Pembangunan Mobile Power Plant Suge (25 MW) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen 'Üpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari Kegiatan Kegiatan Pembangunan Mobile Power Plant Suge (25 MW) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I yang berlokasi di Dusun Suge Desa Pegantungan Kecamatan Badau.

Penanggung jawab Kegiatan Pembangunan Mobile Power Plant Suge (25 MW) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I diwajibkan mengurus Izin Lingkungan, serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) antara lain : Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 dan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut.

Penanggung jawab Kegiatan Pembangunan Mobile Power Plant Suge (25 MW) PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung dan instansi-instansi sektor terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung melakukan instansi terkait berkewajiban bersama-sama dengan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

Ir. H. M. UBAIDILLAH

Pembina Utama Muda NIP. 19620929 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Belitung

2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Belitung

3. Arsip.